

HAK WARIS TANAH BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Ainul Masruroh

Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum
Jl. Airlangga No. 03 Sukodadi Lamongan, Jawa Timur 62253
Email: ainul_masruroh@unisda.ac.id

Arum Widiastuti

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah 50232
Email: arumbsb@unwahas.ac.id

Abstrak

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang beda kewarganegaraan. Perkawinan campuran dapat berakibat hukum pada adanya hubungan hukum antara suami dan istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, dan akibat adanya harta perkawinan. anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun. Permasalahan yuridis dapat timbul pada hak waris tanah bagi anak dari perkawinan campuran yang orang tuanya meninggal sebelum anak tersebut berusia 18 tahun. Sistem hukum waris yang di anut di Indonesia adalah sistem kewarisan bilateral, bahwa seseorang dapat menerima harta warisan dari ayah atau ibunya. Di sisi lain UU Pokok Agraria melarang WNA atau mereka yang berkewarganegaraan ganda mempunyai hak atas tanah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi, dan diinterpretasikan dengan metode otentik, sistematis, dan komperatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUHPerdata dan Hukum Islam perbedaan kewarganegaraan tidak menyebabkan terhalangnya anak untuk mendapatkan hak warisnya, hak waris anak atas tanah peninggalan orang tuanya tetap dapat diberikan, namun untuk dapat memiliki hak tersebut anak harus menunggu sampai anak berusia 18 tahun dan menjadi WNI, namun apabila anak tidak memilih menjadi WNI dia harus melepaskan hak atas tanah tersebut dengan menjual atau mengalihkannya.

Kata kunci: Perkawinan campuran, kewarganegaraan ganda, hak atas tanah, harta warisan.

Abstract

Mixed marriage is a marriage between two people of different nationalities. Mixed marriages can have legal repercussions for the existence of a legal relationship between husband and wife, a legal relationship between parents and children, and the consequences of marital property. children born from mixed marriages will acquire dual citizenship limited to the age of 18. Juridical problems can arise in the right of inheritance of land for a child from a mixed marriage whose parents died before the child was 18 years old. The inheritance law system adopted in Indonesia is a bilateral inheritance system, that a person can receive inheritance from his father or mother. On the other hand, the Basic Agrarian Law prohibits foreigners or those with dual nationality from having land rights. This research is normative juridical research, with a statutory and

conceptual approach. The legal materials used will be analyzed using content analysis techniques, and interpreted by authentic, systematic, and comparative methods. The results showed that according to the Civil Code and Islamic Law, differences in citizenship do not cause the child to be hindered from obtaining his inheritance rights, the child's inheritance rights to the land left by his parents can still be given, but to be able to have this right the child must wait until the child is 18 years old and becomes an Indonesian citizen, but if the child does not choose to become an Indonesian citizen he must give up the right to the land by selling or transferring it.

Keywords: *Mixed marriage, dual citizenship, land rights, estate*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi membuat pergaulan manusia semakin luas tidak lagi antar daerah namun juga merambah antar negara. Banyak aplikasi pertemanan yang dengan mudah diinstal di smartphone demi mendukung terciptanya hubungan yang semakin erat antar manusia beda negara. Dengan kemajuan digital saat ini perkawinan beda warganegara banyak terjadi, di Indonesia perkawinan demikian disebut dengan perkawinan campuran. Perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran seringkali menimbulkan beberapa persoalan, diantaranya¹ kewarganegaraan, administrasi kependudukan, perjanjian kawin, perceraian, hak asuh anak serta hak waris anak, serta kepemilikan tanah dan bangunan.

Setiap pernikahan pasti menginginkan hadirnya anak, kehadiran seorang anak diharapkan menjadi penerus keluarga, bangsa dan juga negara. Oleh karena itu Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi². Batasan usia dianggap anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan³. Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan baru) anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat mempunyai hak kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) sampai usia 18 tahun dan diberikan waktu 3 tahun untuk menentukan kewarganegaraan yang akan dipilih⁴. Hal ini sebagai wujud perlindungan Negara terhadap hak anak atas identitas diri dan kewarganegaraannya⁵.

Peraturan ini merubah status kewarganegaraan anak yang lahir dalam perkawinan campuran, sebelumnya dalam UU No. 62 tahun 1958 (UU Kewarganegaraan lama) status kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya, sehingga apabila dia tinggal di Indonesia akan diperlakukan sebagaimana WNA. Kewarganegaraan Indonesia dari sang Ibu hanya akan diperoleh oleh sang anak apabila dia tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan ayahnya, maka lahirnya

¹ Monika Suhayati et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban International Child Abduction Legal Protection Of Victims Of International Child Abduction,” *Kajian* 24, no. 2 (2019): 73–88, <https://doi.org/10.22212/Kajian.v24i2.1860>.

² DPR & Presiden Republik Indonesia, “UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2002).

³ DPR & Presiden Republik Indonesia.

⁴ DPR & Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” (2006).

⁵ DPR & Presiden Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

undang-undang ini disambut gembira kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing⁶. Meskipun demikian kewarganegaraan ganda ini juga menimbulkan persoalan baru:

1) Adanya ketidakpastian hukum atas status anak, jika ada perbedaan hukum antara 2 negara, anak harus tunduk pada hukum negara mana, atau anak terhalang untuk mendapat kesempatan yang sama dengan WNI, seperti kasus yang menimpa seorang anak bernama Gloria Natapraja Hamel yang memiliki kewarganegaraan ganda karena ayahnya dari Perancis dan Ibunya WNI, oleh karena itu Gloria tidak diperkenankan untuk menjadi Paskibra karena kewarganegaraannya⁷.

2) Dalam hal hak waris anak atas tanah, seorang anak yang berstatus WNA atau berkewarganegaraan ganda dapat kehilangan harta warisan mereka dari orangtuanya yang WNI, jika kita mengacu pada pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. UUPA melarang seseorang yang mempunyai kewarganegaraan ganda untuk memperoleh hak milik dan hak atas tanah yang lain.

Sementara disisi lain negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak asasi anak (pasal 1 butir 12)⁸. Tidak hanya itu jaminan terhadap hak asasi wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya harta peninggalan seorang anak dapat terjamin kehidupan, pendidikan dan masa depannya, dengan harta tersebut dia dapat melanjutkan hidupnya, bersekolah, dan berwirausaha. Apalagi sistem hukum waris di Indonesia menganut asas pewarisan bilateral, dimana seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak baik dari garis keturunan laki-laki ataupun dari perempuan, ini tentu memperkuat hak anak untuk mendapat hak waris atas peninggalan orangtuanya.

Atas dasar penjelasan di atas, penulis mengarahkan tulisan ini pada persoalan hak waris anak atas tanah pada pernikahan campuran, karena kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh anak dapat juga merugikan mereka, kajian pewarisan ini dilakukan dari dua sudut yaitu dari sudut Hukum Perdata Internasional dan hukum waris Islam, pertimbangan memakai hukum Islam mengingat masyarakat Indonesia 80% beragama Islam, dan pewarisan bagi umat Islam berlaku hukum waris Islam (faraidh) kecuali ditentukan lain oleh para ahli waris.

Beberapa kajian literatur yang berkaitan dengan tulisan ini diantaranya: Penelitian Raden Ine Sri Indriani dengan judul *Kedudukan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur*, dalam artikel ini membahas mengenai kedudukan harta warisan anak yang di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan ganda dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran, kajian dilakukan dari segi hukum perdata. Kajian ini

⁶ Davit Setyawan, "Status Hukum Kewarganegaraan 'Anak' Hasil Perkawinan Campuran," Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran>.

⁷ Achmadudin Rajab, "Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan Dalam Mengakomodir Diaspora Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 531, <https://doi.org/10.31078/jk1434>.

⁸ DPR & Presiden Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bersifat umum tidak spesifik pada hak atas tanah⁹. Rahmadika Safira Edithafitri, *Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah*, menganalisis pada kasus Sunash Rattan Ladharam yang mengajukan hak waris atas ibunya, namun Sunesh Rattan Ladharam ini adalah seorang warganegara asing karena mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Analisis yang dilakukan lebih condong pada Putusan PTUN No. 141/G/2010?PTUN JKT¹⁰. Amalia Chasanah, *Land Right Inheritance Obtained by the Children of Mixed Marriage*, analisis dilakukan dengan UU kewarganegaraan dan Hukum Perdata Internasional, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seorang anak lahir dari perkawinan campuran yang memegang hak waris atas sebidang tanah harus menunggu sampai umurnya mencapai 18 tahun dan memilih menjadi WNI agar memperoleh haknya¹¹. Analisis tidak dilengkapi dengan sudut pandang hukum Islam.

Dari hasil penelusuran penulis berdasarkan jejak digital, belum ada yang membahas mengenai hak waris anak atas tanah dari pernikahan campuran yang dianalisis dengan hukum perdata internasional dan hukum Islam. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan jenis penelitian kepustakaan, dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari undang-undang, buku-buku dan artikel ilmiah di jurnal elektronik. Bahan hukum yang digunakan sebagai acuan akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), selanjutnya akan diinterpretasikan dengan metode otentik, teleologis, sistematis, dan komperatif.

PEMBAHASAN

1. Perkawinan Campuran di Indonesia

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU perkawinan) menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹², sementara KUH Perdata memaknai perkawinan merupakan hubungan keperdataan, yaitu sebagai suatu perbuatan¹³ dan sebagai suatu keadaan¹⁴ yaitu keadaan pria dan wanita terikat dalam suatu hubungan. Menurut Sayyid Sabiq perkawinan adalah sunnatullah dan jalan yang dipilih Allah bagi manusia dan makhluk hidup untuk beranak dan berkembang biak untuk kelestarian

⁹ Raden Ine Sri Indriani, Prija Djatmika, and Istislam, “Kedudukan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur,” *Jurnal Selat* 6 No. 1 Ok (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.811>.

¹⁰ Rahmadika Safira Edithafitri, “Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah,” *Lex Administratum* V, no. 7 (2017): 27–35, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/17537>.

¹¹ Amalia Chasanah, Astari Saraswati, and Yudho Taruno Muryanto, “Understanding Land Right Inheritance Obtained by the Children of Mixed Marriage,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* 5, no. 4 (2018): 435–41, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.423>.

¹² DPR dan Presiden RI, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

¹³ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d. Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan pada saat tertentu, seperti pasal 209 dan 104 BW

¹⁴ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Keadaan hukum adalah setelah perkawinan pihak lelaki menyandang status sebagai suami dan wanita sebagai istri. Maka perkawinan dalam arti keadaan hukum adalah sebagai lembaga hukum (*instelling*)

hidupnya¹⁵. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling sukarela.

Sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974, Perkawinan campuran diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1898 Nomor 158A (GHR). Pasal 1 GHR menyebutkan perkawinan campuran merupakan perkawinan antar orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, atas dasar pengertian ini maka yang dimaksud perkawinan campuran adalah:

1. perkawinan beda kewarganegaraan,
2. perkawinan beda golongan,
3. perkawinan beda tempat dan
4. perkawinan beda agama.

Diundangkannya UU Perkawinan mereduksi kriteria perkawinan campuran hanya pada perkawinan campuran beda kewarganegaraan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 UU Perkawinan). Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus didasarkan pada undang-undang perkawinan (Pasal 59 UU Perkawinan). Perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat perkawinan yang ditentukan oleh masing-masing pihak terpenuhi (Pasal 60 UU Perkawinan). Merujuk pada pasal 2 UU perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, selanjutnya perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (pasal 8 UU Perkawinan), pasal ini merupakan penegasan dari larangan pada pasal 2. Maka yang dimaksud perkawinan campuran dalam UU perkawinan ini adalah perkawinan beda kewarganegaraan dalam satu agama, hal itu tak lepas dari jiwa religious yang mendasari terbitnya UU perkawinan ini yang dapat tercermin pada kandungan pasal 1, pasal 2, pasal 8 dan pasal 10¹⁶

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak terpenuhi (pasal 60 UU Perkawinan). Untuk WNI harus memenuhi syarat materiil (pasal 6 s/d 11) dan formiil (pasal 12) UU perkawinan. Pada kenyataannya, meski beda agama perkawinan campuran banyak terjadi, jika mengacu pada Pasal 56 tentang perkawinan di luar Indonesia, bahwa:

- 1) Perkawinan campuran sah dilangsungkan bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan ini,
- 2) Dalam waktu 1 tahun setelah suami-istri kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka, pencatatan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama jika kedua mempelai beragama Islam

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, 1987.

¹⁶ Aisyah Wulandari, "Mixed Marriage Trend Through Online Media In The Legality Of Indonesian Law," *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW* Vol 1, No (2017): 46–56, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1937>.

dan Kantor Catatan Sipil jika mempelai salah satu atau keduanya non muslim. Jika perkawinan campuran dilaksanakan di luar negeri maka harus ada surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tersebut yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan seorang WNI yang bersangkutan. Selama syarat sah perkawinan terpenuhi dan dicatatkan pada lembaga yang berwenang sebagai proses administratif dalam hukum nasional Indonesia yang berakibat pada masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di muka hukum.¹⁷

Kenyataan demikian menunjukkan adanya inkonsistensi peraturan keabsahan perkawinan, disatu sisi harus sah secara agama namun disisi lain perkawinan campuran antar agama yang dilakukan diluar negeri dapat dianggap sah. Adanya perkawinan campuran yang sah dapat menimbulkan akibat hukum pada hubungan hukum antara suami dan istri, akibat hukum pada harta perkawinan, dan akibat hukum hubungan orang tua dan anak, yaitu timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara orangtua dan anak, dan juga akibat hukum yang timbul pada anak atas kewarganegaraan dan hak yang akan diperoleh.

Akibat hukum tersebut dipengaruhi konsepsi personil dalam Hukum perdata internasional, yaitu konsepsi luas dan konsepsi sempit, termasuk dalam konsepsi luas adalah hukum perorangan, hukum kekeluargaan dan pewarisan. Sementara konsepsi sempit semua yang termasuk dalam konsepsi luas kecuali dalam hal pewarisan. Atas dasar itu pasal 16 Algemene Bepalinge Van Wetgeving (AB) menyebutkan ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang orang-orang tetap mengikat mereka meski sedang berada di luar negeri. Perkawinan campuran tidak dengan sendirinya menyebabkan istri atau suami kehilangan kewarganegaraan, namun perkawinan campuran dapat menjadi alasan untuk memperoleh kewarganegaraan suami/istri atau kehilangan kewarganegaraan sebagaimana cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (pasal 58 UU Perkawinan).

2. Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Campuran Di Indonesia,

Perkawinan yang dinyatakan sah berakibat pada kedudukan anak menjadi anak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah menurut undang-undang (.Pasal 42 UU perkawinan). Kedudukan anak dalam perkawinan campuran diatur sesuai dengan pasal 59 ayat 1 UU perkawinan (pasal 62 UU perkawinan), bahwa kewarganegaraan yang diperoleh akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata (pasal 59 UU perkawinan).

Pasal 29 UU perlindungan anak menyebutkan jika terjadi perkawinan campuran antara warganegara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan itu UU kewarganegaraan yang baru menganut asas berikut dalam menentukan kewarganegaraan seseorang¹⁸:

¹⁷ Kemenlu, "Legalitas Pernikahan Campuran Dimata Hukum Indonesia," kemenlu.go.id, accessed May 20, 2022, <https://kemlu.go.id/hochiminhcity/id/read/legalitas-pernikahan-campuran-dimata-hukum-indonesia/130/information-sheet>.

¹⁸ Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan tempat kelahiran
2. Asas *ius soli (law of the soil)*, kewarganegaraan didasarkan atas negara dimana seseorang dilahirkan
3. Asas kewarganegaraan tunggal, bahwa kewarganegaraan hanya satu bagi setiap orang
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU kewarganegaraan.

Tiap negara bisa menganut asas kewarganegaraan yang berbeda, perbedaan asas mempengaruhi ketentuan penentuan status kewarganegaraan seseorang, akibatnya menciptakan problem bagi warganegara, karena suatu hal seseorang bisa menjadi tanpa kewarganegaraan (*apatride*) atau kewarganegaraan ganda (*bipatride*), atau bahkan memiliki kewarganegaraan yang banyak (*multipatride*)¹⁹. Indonesia pada dasarnya tidak mengenal *bipatride* ataupun *apatride*, adanya kewarganegaraan ganda yang diberikan pada anak dalam perkawinan campuran hanya merupakan pengecualian.

Sebelumnya, dalam UU Kewarganegaraan lama anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya (asas kewarganegaraan tunggal), Berdasarkan UU kewarganegaraan baru anak dapat memiliki dua kewarganegaraan sampai usia 18 tahun selanjutnya anak akan diberikan waktu 3 tahun untuk memilih apakah menjadi WNI atau WNA. Menurut Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2007 seseorang anak dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonan sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, dan bertempat tinggal diluar negeri²⁰.

Bagi anak hasil perkawinan campuran yang masih dalam kandungan dapat dianggap sebagai subyek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan anak tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup²¹. Sebagai subyek hukum anak akan mempunyai hak namun belum mampu berbuat dimuka hukum, sehingga harus diwakili oleh orangtua/walinya. Namun saat dewasa atau sudah menikah mereka telah menjadi subyek hukum penuh. Oleh karena itu meski berkewarganegaraan ganda seorang anak juga merupakan subyek hukum dan dapat memperoleh haknya sebagaimana selayaknya seorang subyek hukum.

3. Hak Waris Tanah bagi Anak yang lahir dari Pernikahan Campuran

a. Hak Atas Tanah Di Indonesia

Dalam KUHPerdara tanah termasuk dalam benda tidak bergerak²², hak atas tanah sendiri dapat di dipindahkan atau dialihkan bahkan diwariskan secara turun temurun. Pemindahan hak atas tanah

¹⁹ Setyawan, "Status Hukum Kewarganegaraan 'Anak' Hasil Perkawinan Campuran."

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia" (2007).

²¹ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

²² "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada seseorang yang dapat bersifat tetap atau sementara. Pasal 16 UUPA menyebutkan hak atas tanah terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan²³.

Hak milik adalah hak turun temurun, hak ini merupakan hak paling kuat dan terpenuh. hak milik dapat diwariskan, dapat dimiliki dalam jangka waktu tak terbatas dan dapat dipertahankan secara yuridis, pemegang hak ini juga dapat mengalihkan, menjaminkan menyewakan atau menyerahkan penggunaan hak tersebut pada orang lain, hak milik ini diatur di pasal 20-27 UUPA. Hak milik dapat dihapus karena beberapa keadaan, yaitu: 1) Pencabutan hak atas tanah, untuk kepentingan umum hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak sesuai ketentuan perundang-undangan, 2) Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, 3) karena ditelantarkan, tanah tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik atau tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan dari tanah tersebut, 4) karena subyek haknya tidak memenuhi syarat atas tanah :

- a) Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau karena percampuran harta perkawinan,
- b) WNI yang mempunyai hak milik namun setelah berlakunya UUPA kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak miliknya dalam waktu 1 tahun (pasal 21 ayat 3 UUPA),
- c) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum (Pasal 26 ayat 2 UUPA).

Selanjutnya, Hak Guna Usaha diatur dalam pasal 28-30 UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk pertanian, perikanan atau peternakan, jangka waktunya 25-35 tahun. Pasal 38-40 UUPA mengatur hak Guna bangunan, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan bangunan atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan hak pakai adalah hak untuk menggunakan/memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau dimiliki orang lain.

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan serta hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dimiliki oleh WNI dan badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia. Sementara hak pakai selain dapat dimiliki WNI dan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia juga dapat dimiliki oleh WNA atau Badan Hukum Asing yang beroperasi di Indonesia, ini sejalan dengan pasal 9 ayat 1 UUPA menyebutkan bahwa hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.

b. Hak waris anak menurut Hukum Perdata Internasional dan Hukum Islam

²³ DPR & Presiden Republik Indonesia, "UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" (1960).

Hukum waris (*erfrecht*) berkenaan dengan berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing (pasal 171 huruf (a) KHI). Persoalan kewarisan menjadi masalah dalam Hukum perdata internasional bila ada unsur asing yang terlibat didalamnya, yang kemudian memunculkan persoalan hukum mana yang akan digunakan dalam memutuskan kewarisan tersebut. Unsur asing tersebut dapat berupa: 1) status keberadaan harta benda yang diwariskan, 2) Penentuan kapasitas hukum atau kemampuan hukum si pewaris dan 3) formal dari testamen²⁴, berkaitan *legal capacity* pewaris

Berdasarkan asas genealogis, maka proses pewarisan harus dilangsungkan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris dan peralihan atas benda harus dilaksanakan sesuai dari hukum transferor²⁵. Baik mengenai barang bergerak maupun tidak bergerak, mengenai bagian-bagian waris, mengenai legitime, pemecahan dan lain-lain. Pewarisan hukum perdata internasional menganut asas sebagai berikut²⁶:

- a. Pewarisan berdasarkan dimana benda tersebut berada (asas *lex rei sitae*) apabila obyek pewarisan adalah benda tetap
- b. Pewarisan mengikuti kewarganegaraan pewaris (*lex patriae*) atau domisili pewaris saat meninggal (*lex domicile*) apabila obyek pewarisan adalah benda bergerak
- c. Pewarisan sesuai hukum tempat pewaris membuat wasiat (*testament*)
- d. Pewarisan sesuai hukum tempat pewaris berdomisili atau menjadi warganegara pada saat ia meninggal

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya (*le mort saisit le vif*), sedangkan pengukuran segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan (*saisine*)²⁷. Pada dasarnya tiap orang cakap untuk mewarisi, meskipun seorang bayi yang baru lahir²⁸. maka setiap anak yang lahir meskipun dari perkawinan campuran dan mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan orang tuanya. tidak gugur hak warisnya (Pasal 852)²⁹, karena sebab terhalang mewarisi adalah :

- 1) dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris,

²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Perdata Internasional," *Bphn.Go.Id*, 2022, <http://www.bphn.go.id/data/documents/95pp019.pdf>.

²⁵ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Surabaya: Ari Purwadi, Dasar-dPusat Pengkajian Hukum dan pembangunan FH UWK, 2016).

²⁶ Bayu Seto Hardjowohono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006).

²⁷ Idris Rasyid, "Eksekusi "Ab Intestato" Waris Dua Banding Satu: Rasionalisasi Suray Annisa Ayat 11," *Jurnal Hukum Diktum* 14. No 2 (2016): 201–13, <https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/233/157>.

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2017).

²⁹ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

- 2) diputuskan hakim bersalah atas fitnah dan tuduhan bahwa pewaris pernah melakukan kejahatan yang diambcam hukuman lima tahun atau lebih,
- 3) Menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk menarik kembali wasiatnya,
- 4) Menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat pewaris (pasal 838 KUHPperdata).

Secara eksplisit penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI itu hanya terdapat dalam pasal 173 yaitu melakukan kejahatan pada pewaris. Namun pada hakikatnya jika ditelusuri penghalang waris juga terdapat dalam pasal 171 (perbedaan agama), pasal 191 (hilang tanpa kabar)³⁰. Dari sudut pandang ilmu fiqh, menurut sebagian ulama penghalang mewaris ada 4 yaitu pembunuhan, perbudakan, beda agama dan berlainan agama. Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berlainan pemerintahan antara pewaris dan ahli waris dengan kriteria angkatan bersenjata dan kepala negaranya berbeda, dan tidak ada perjanjian kerjasama diplomatik dengan negara tersebut³¹. Namun jika negara tersebut adalah negara Islam meskipun berbeda negara tetapi tidak dilarang mewarisi, asal Negara tersebut menerapkan prinsip hukum Islam yang sama, meski memiliki perbedaan mengenai bentuk kenegaraan, sistem pemerintah dan politik³². Pandangan ini sejalan dengan pasal 5 UUPA bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan segala sesuatu dengan mengindahkan unsur yang bersandar pada agama. Meskipun demikian pembentuk KHI memilih hanya melakukan kejahatan kepada pewaris yang menjadi alasan terhalangnya mewarisi, sehingga perbedaan negara (perbedaan kewarganegaraan) tidak menjadi alasan untuk terhalang mewarisi. Perbedaan ini muncul karena KHI adalah Fikih Indonesia, hasil ijtihad ulama Indonesia, sedangkan fiqh waris adalah pendapat para Imam Mazhab³³, yang terpenting materi KHI tidak berbenturan dengan dalil yang sharih dan qath'i dan dapat diterima oleh ahli fikih Indonesia.³⁴.

KUHperdata Maupun KHI menganut asas pewarisan bilateral, bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak baik dari garis keturunan laki-laki ataupun dari perempuan. Proses pewarisan karena berkedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) dan karena ditunjuk dalam surat warisan (*testamentair*). Kewarisan dapat dilakukan setelah meninggalnya pewaris dan ahli waris dapat menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

³⁰ Presiden Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam," 1991.

³¹ Idris Djakfar and Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet.1 (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995).

³² Imam Supriyadi, Agnes Nur Inawati, and Andika Agung Ferdiansyah, "Perbedaan Negara; Penghalang Kewarisan ?," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (2020): 125–38, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.151>.

³³ A S Lubis, "Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih," *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian ...* 9, no. 2 (2020), <https://www.jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/3565%0Ahttps://www.jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/download/3565/2452>.

³⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

Hingga saat ini, masalah kewarisan dalam perkawinan campuran belum ada pengaturan tersendiri. Masyarakat dapat memilih hukum kewarisan BW, hukum waris Islam atau hukum waris adat. ahli waris biasanya menentukan sendiri hukum mana yang akan dipakai dalam kewarisan. namun biasanya Hukum waris BW dipakai oleh WNI keturunan Tionghoa, masyarakat adat memakai hukum waris adat, dan orang Islam memakai hukum Islam, menjadi kompleks ketika masyarakat adat yang beragama Islam dalam memilih hukum warisnya apakah hukum waris Islam atau hukum waris adat, karena hukum waris Islam yang ada di Indonesia bukan ketentuan hukum yang bersifat imperatif namun lebih bersifat fakultatif, meskipun Inpres 1/1991 tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum seperti halnya undang-undang³⁵. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadarinya (Pasal 183 KHI). Pasal ini membuka peluang pembagian warisan diantara umat Islam tidak selalu dengan faraidh. Persoalan akan semakin panjang jika tidak ada kesepakatan antar pihak yang bersengketa dalam memilih hukum mana yang akan dipakai³⁶Penyelesaian dengan menggunakan hukum waris Islam hanya akan terlihat jika terjadi persengketaan yang diselesaikan di Pengadilan Agama³⁷.

Oleh karena itu, pewarisan dalam perkawinan campuran diserahkan pada masing-masing suami-istri untuk menentukan hukum yang akan digunakan. Dalam pasal 59 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Dengan demikian dapat dikatakan, baik hukum kewarisan BW, hukum waris Islam tetap mengakui anak hasil perkawinan campuran sebagai ahli waris orangtuanya yang telah meninggal, perbedaan kewarganegaraan anak tidak mengugurkan hak waris tersebut.

c. Hak waris tanah bagi anak dari perkawinan campuran

Hukum perdata internasional Indonesia menganut prinsip nasionalitas dalam menentukan status personal seseorang, pasal 16 Algemene Bepalinge Van Wetgeving (AB) menyebutkan status dan wewenang seseorang harus dilihat dari hukum nasionalnya meski sedang berada di luar negeri (*lex patrie*), sementara pasal 17 AB mengatur tentang status kenyataan atau riil status mengenai kebendaan yang dinilai dari negara atau tempat dimana benda tersebut berada (*lex resitae*), dan pasal 18 AB terkait status campuran dengan yuridiksi pengadilan yang menangani jika terjadi perkara antara WNI dan WNA. Terhadap anak yang berkewarganegaraan ganda, belum cukup diterapkan hukum positif Indonesia terhadap status personalnya bila tidak bertempat tinggal (*habitual residence*) di Indonesia, karena status anak yang mempunyai warganegara ganda diatur oleh hukum domisili, artinya bila anak tersebut meski memiliki kewarganegaraan ganda WNI,

³⁵ Fajar Sugianto and Slamet Suhartono, "The Existence of President Instruction of The Republic of Indonesia Number 1 The Year 1991 on The Wide Spread of Compilation of Islamic Law in Indonesian Legal System," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 291, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1727>.

³⁶ Mohammad Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Ijtima'iyya* 9, no. 2 (2016): 53–76.

³⁷ Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, and Elimartati Elimartati, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian Al-Takharujj," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 145, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>.

namun jika yang bersangkutan tidak tinggal di Indonesia maka ia diperlakukan sama dengan WNA³⁸.

Terkait hak waris atas tanah bagi anak hasil perkawinan campuran, merujuk pada asas *lex resitae* maka negara yang berhak mengeksekusi harta warisan adalah negara dimana benda tersebut berada, mengingat harta peninggalan tersebut berada di Indonesia maka mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, apabila benda peninggalan tersebut berupa tanah dan hak yang dimiliki bukan hak pakai maka harus mengacu pada ketentuan yang dianut dalam UUPA, apabila yang diwariskan adalah hak pakai maka ahli waris langsung dapat mewarisinya sebagaimana pasal 42 UUPA. Sementara jika hak tersebut adalah hak milik, dalam pasal 21 UUPA disebutkan bahwa hanya WNI saja yang dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 1), dan Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Selanjutnya pada ayat 4 dijelaskan selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas, maka bagi anak hasil perkawinan campuran dapat memperoleh hak warisnya baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Perbedaan kewarganegaraan tidak menyebabkan anak terhalang memperoleh harta warisan dari orangtuanya yang WNI. Anak hasil perkawinan campuran dapat memperoleh hak warisnya berdasarkan dengan bagian yang telah ditentukan oleh hukum waris yang berlaku. Apabila anak tersebut menjadi WNA satu tahun sejak diperolehnya dia wajib melepaskan hak tersebut dengan jalan menjual hak tersebut pada pihak lain yang berwarganegaraan Indonesia. Jika ahli waris tidak melepaskan hak milik tersebut maka hak atas tanah tersebut secara otomatis tersebut hapus dan tanahnya jatuh pada negara. Hal ini terjadi karena prinsip kewarisan tunduk pada hukum waris Indonesia, sementara prinsip kepemilikan hak atas tanah tunduk UUPA yang kemudian mengatur mengenai prosedur pelepasan hak milik yang diterima WNA akibat pewarisan tersebut³⁹.

Apabila anak tersebut berkeinginan untuk mendapatkan warisannya, sebaiknya anak setelah usia 18 tahun atau telah menikah segera menentukan kewarganegaraannya untuk menjadi WNI⁴⁰. maka si anak harus meminta surat keterangan waris pada Balai Harta peninggalan (BHP) untuk pewaris golongan timur asing, dan untuk golongan eropa dan tionghoa keterangan warisnya dibuat dihadapan notaris. Sementara untuk mereka yang golongan pribumi (baik menggunakan hukum

³⁸ Leonora Bakarbesy, Sri Handajani, Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional, Jurnal PERSPEKTIF Volume XVII No. 1 (2012) Edisi Januari

³⁹ Mahkamah Agung RI, "Putusan MAhkamah Agung No. 105 PK/TUN/2013" (2013), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=sunesh>.

⁴⁰ Elson, "Hak Waris Atas Tanah Bagi Anak Perkawinan Campuran," Elson.co.id, 2021, <https://elson.co.id/2021/06/hak-waris-atas-tanah-bagi-anak-perkawinan-campuran/>.

Islam atau hukum adat) keterangan warisnya cukup dibuat dibawah tangan, disaksikan oleh kepala desa dan dikuatkan oleh camat setempat⁴¹.

KESIMPULAN

Hak waris anak atas tanah dari pernikahan campuran tidak terhalang karena perbedaan kewarganegaraan antara anak dengan pewarisnya, karena baik dari KUHperdata maupun Kompilasi Hukum Islam menganut asas kewarisan bilateral, maka yang berhak mewarisi adalah keturunan langsung si mati dengan tidak membedakan keturunan tersebut laki-laki atau perempuan. Hukum Islam memang menyebut perbedaan negara dapat menjadi penghalang mewarisi namun alasan tersebut menurut ulama Indonesia tidak sesuai dengan fiqh Indonesia. Sehingga alasan perbedaan negara tidak masuk dalam alasan yang dimuat dalam KHI.

Bahwa hak atas tanah hanya dapat dimiliki oleh WNI, sementara dapat hak pakai dimiliki WNI dan WNA dan dapat langsung dipindahkan ke ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Pewarisan adalah proses perpindahan hak atau barang dari pewaris pada ahli warisnya, sehingga ketika seorang anak yang kemudian wajib melepaskan hak atas tanahnya yang merupakan haknya atas peninggalan orangtuanya yang WNI, bukan berarti anak tersebut tidak mendapat hak waris, namun lebih pada ketentuan kepemilikan hak atas tanah yang di Indonesia tidak dapat dimiliki oleh WNA atau WNI yang berkewarganegaraan ganda. Bahwa proses pewarisan dan kepemilikan merupakan proses yang berbeda. kepemilikan hak atas tanah tunduk pada undang-undang Pokok Agraria tidak tunduk pada Hukum Perdata atau Kompilasi Hukum Islam. unt mendapat haknya atas tanah seorang anak setelah usia 18 tahun harus segera menentukan menjadi WNI atau melepaskan hak atas tanah tersebut dengan menjual mengalihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Perdata Internasional.” *Bphn.Go.Id*, 2022.
<http://www.bphn.go.id/data/documents/95pp019.pdf>.
- Bayu Seto Hardjowohono. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Chasanah, Amalia, Astari Saraswati, and Yudho Taruno Muryanto. ““Understanding Land Right Inheritance Obtained by the Children of Mixed Marriage.”” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* 5, no. 4 (2018): 435–41. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.423>.
- Djakfar, Idris, and Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Cet.1. Jakarta:

⁴¹ Surat Keputusan Departemen Dalam negeri Direktorat pendaftaran tanah No. DPT/12/63/69 junto Pasal 111 ayat 1 C point 4 PMNA No. 3/1997

- Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- DPR & Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (2006).
- . UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2002).
- . UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).
- DPR dan Presiden RI. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).
- Edithafitri, Rahmadika Safira. “Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah.” *Lex Administratum* V, no. 7 (2017): 27–35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/17537>.
- Elson. “Hak Waris Atas Tanah Bagi Anak Perkawinan Campuran.” Elson.co.id, 2021. <https://elson.co.id/2021/06/hak-waris-atas-tanah-bagi-anak-perkawinan-campuran/>.
- Fauzi, Mohammad. “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia.” *Ijtimaiyya* 9, no. 2 (2016): 53–76.
- Idris Rasyid. “Eksekusi “Ab Intestato” Waris Dua Banding Satu: Rasionalisasi Suray Annisa Ayat 11.” *Junal Hukum Diktum* 14, No 2 (2016): 201–13. <https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/233/157>.
- Indriani, Raden Ine Sri, Prija Djatmika, and Istislam. “Kedudukan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur.” *Jurnal Selat* 6 No. 1 Ok (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.811>.
- Kemenlu. “Legalitas Pernikahan Campuran Dimata Hukum Indonesia.” kemenlu.go.id. Accessed May 20, 2022. <https://kemlu.go.id/hochiminhcity/id/read/legalitas-pernikahan-campuran-dimata-hukum-indonesia/130/information-sheet>.
- “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.
- Lubis, A S. “Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih.” *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian ...* 9, no. 2 (2020). <https://www.jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/3565%0Ahttps://www.jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/download/3565/2452>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.
- . Putusan MAhkamah Agung No. 105 PK/TUN/2013 (2013). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=sunesh>.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (2007).

Presiden Republik Indonesia. “Kompilasi Hukum Islam,” 1991.

Purwadi, Ari. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Ari Purwadi, Dasar-dPusat Pengkajian Hukum dan pembangunan FH UWK, 2016.

Rajab, Achmadudin. “Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan Dalam Mengakomodir Diaspora Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 531. <https://doi.org/10.31078/jk1434>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 6., 1987.

Setyawan, Davit. “Status Hukum Kewarganegaraan ‘Anak’ Hasil Perkawinan Campuran.” Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran>.

Shesa, Laras, Oloan Muda Hasim Harahap, and Elimartati Elimartati. “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian Al-Takharujj.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2017.

Sugianto, Fajar, and Slamet Suhartono. “The Existence of President Instruction of The Republic of Indonesia Number 1 The Year 1991 on The Wide Spread of Compilation of Islamic Law in Indonesian Legal System.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 291. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1727>.

Suhayati, Monika, Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi, Undang-undang Nomor Tahun, Kasus Dennis, Anthony Michael, and Yeane Sailan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban International Child Abduction Legal Protection Of Victims Of International Child Abduction.” *Kajian* 24, no. 2 (2019): 73–88. <https://doi.org/10.22212/Kajian.v24i2.1860>.

Supriyadi, Imam, Agnes Nur Inawati, and Andika Agung Ferdiansyah. “Perbedaan Negara; Penghalang Kewarisan ?” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (2020): 125–38. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.151>.

Wulandari, Aisyah. “Mixed Marriage Trend Through Online Media In The Legality Of Indonesian Law.” *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW* Vol 1, No (2017): 46–56. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1937>.

